



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID19)* di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan langkah antisipati dalam upaya penanganan dan pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa dalam upaya penanganan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten KOLAKA TIMUR, perlu dilakukan tindakan percepatan pencegahan dan penanganan dengan langkah yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Kolaka Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Kabupaten KOLAKA TIMUR Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Susuna Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
5. Orang dari area Beresiko yang selanjutnya disingkat OAR adalah setiap orang yang pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum tiba di daerah memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri dan/atau kabupaten/kota di Indonesia yang melaporkan kasus COVID-19.
6. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah Pelaku Perjalanan dari Negara atau area transmisi lokal yang tidak bergejala.

7. Orang dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah seseorang yang mengalami demam (≥ 38 derajat celsius) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk dan ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berupa memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia.
8. Pasien dalam pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah seseorang dengan Infeksi saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam (≥ 38 derajat celsius) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berupa memiliki riwayat perjalanan atau tinggal diluar negeri yang melaporkan transmisi lokal, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
10. Gugus Tugas adalah Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Daerah.
11. Petugas adalah Anggota Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 dan/atau orang yang bertugas melakukan pemeriksaan Kesehatan maupun Dokumen/Barang yang berada pada Pelabuhan Udara maupun Pelabuhan Laut.
12. Isolasi adalah pemisahan yang dilakukan terhadap pasien yang terinfeksi penyakit dari orang-orang sehat disekitarnya untuk menghindari terjadinya penularan.
13. Karantina adalah memisahkan dan membatasi pergerakan seseorang yang terpapar penyakit, tetapi tidak memiliki gejala yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan adanya penyebaran penyakit.

14. Tempat umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman percepatan pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. meningkatkan ketahanan Daerah dibidang kesehatan;
 - b. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap COVID-19;
 - c. menjamin kepastian dan kesatuan pemahaman dalam melaksanakan pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19 di Daerah;
 - d. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19; dan
 - e. memberikan informasi tentang prosedur dan tata cara percepatan pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Daerah.

BAB III

UPAYA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Pasal 3

- (1) Upaya percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19, dilakukan dengan cara:
- a. melakukan pembatasan orang yang akan memasuki wilayah Daerah dengan mempertimbangkan tempat tinggal asal, daerah/negara yang pernah dikunjungi dan daya dukung sumber daya kesehatan daerah;
 - b. melakukan pembatasan akses keluar masuk orang dan/atau barang pada wilayah dusun, desa/kelurahan dan kecamatan berdasarkan pertimbangan Gugus Tugas;
 - c. melakukan pemeriksaan (*screening*) terhadap setiap orang yang masuk ke wilayah Daerah;

- d. melakukan pemeriksaan lanjutan apabila diketahui adanya orang dengan gejala infeksi COVID-19;
 - e. membangun kesadaran masyarakat tentang berperilaku hidup sehat seperti budaya mencuci tangan, etika batuk/bersin di area publik dan menjaga jarak (*social distancing*);
 - f. melakukan upaya aktif pembatasan interaksi sosial dalam berbagai aspek;
 - g. mengatur jenis dan jumlah barang yang dapat diangkut dan diedarkan;
 - h. melakukan isolasi/karantina terhadap orang yang berpotensi tertular COVID-19;
 - i. melakukan karantina terhadap seluruh barang yang didatangkan dari luar Daerah kecuali alat dan bahan medis yang digunakan dalam mencegah dan menangani COVID-19;
 - j. melakukan disinfeksi pada area publik/tempat umum yang beresiko seperti pelabuhan udara, Pelabuhan laut dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - k. menetapkan status kesehatan orang dan/atau pasien dalam kaitan dengan pandemik COVID-19;
 - l. menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan dan sumber daya kesehatan lainnya; dan
 - m. menyiapkan protokol, panduan dan pedoman teknis operasional.
- (2) Percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Daerah.
- (3) Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Setiap OAR wajib melaporkan diri ke Posko satuan Gugus Tugas COVID-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten KOLAKA TIMUR.

- (2) Setiap OAR wajib melakukan karantina mandiri di rumah dan tidak diizinkan keluar rumah kecuali dalam keadaan sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (3) Jangka waktu, tempat dan mekanisme karantina OAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan standar operasional penanganan COVID-19 oleh Gugus Tugas.

Pasal 5

- (1) Setiap ODP wajib melakukan isolasi diri di rumah selama 14 (empat belas) hari dan dilakukan pengambilan spesimen pada hari pertama dan hari kedua.
- (2) Gugus tugas melakukan *surveillance* terhadap ODP secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kesehatan ODP (perburukan gejala) selama 14 (empat belas) hari.
- (3) Apabila ODP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menolak untuk dilakukan karantina, Gugus Tugas berhak melakukan isolasi dengan upaya paksa.
- (4) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai standar operasional Gugus Tugas.

Pasal 6

Setiap PDP wajib dilakukan isolasi pada Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan yang ditunjuk sebagai tempat rujukan.

BAB IV

PENANGANAN DAMPAK UPAYA PENCEGAHAN

Pasal 7

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19, perlu dilakukan tindakan antisipasi terhadap dampak sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terutama bahan makanan selama masa berlakunya keadaan luar biasa, antara lain meliputi:
 - a. pembatasan pengeluaran bahan makanan komoditi strategis, berupa:

1. beras;
 2. jagung;
 3. gula (cair, padat dan kristal);
 4. kacang-kacangan;
 5. umbi-umbian; dan
 6. hortikultura.
- b. pembelian bahan makanan berupa:
1. beras;
 2. jagung;
 3. gula (cair, padat dan kristal);
 4. kacang-kacangan;
 5. umbi-umbian; dan
 6. hortikultura.
- (3) Pembatasan terhadap pengeluaran barang sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan secara penuh maupun terbatas.
- (4) Selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gugus Tugas bersama aparat penegak hukum dapat melaksanakan tindakan pencegahan terjadinya:
- a. monopoli obat dan alat kesehatan;
 - b. tekanan terhadap masyarakat oleh lembaga keuangan/koperasi yang menyebabkan orang/kelompok masyarakat keluar rumah dan melanggar himbuan dan larangan Pemerintah Daerah;
 - c. kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat; dan
 - d. tindakan OAR, OTG, ODP, PDP dan masyarakat yang teridentifikasi melakukan upaya penyebaran COVID-19 dan melanggar himbuan dan/atau larangan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Penanganan dampak upaya pecegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan sesuai batas kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEWAJIBAN
Pasal 9

Setiap orang/badan hukum wajib:

- a. memeriksa dirinya setelah kembali dari luar Daerah pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan antiseptik berbasis alkohol setelah melakukan aktifitas;
- c. melindungi diri sendiri, karyawan dan konsumen dari COVID- 19;
- d. mempromosikan upaya percepatan pencegahan dan penanganan COVID19 melalui media cetak seperti stiker, spanduk dan media elektronik serta media sosial;
- e. menyediakan alat-alat kebersihan berupa tempat cuci tangan dan hand sanitizer/sabun;
- f. menjaga kebersihan lingkungan;
- g. menjaga jarak dari orang disekitarnya paling dekat 2 (dua) meter; dan
- h. melaporkan kepada petugas kesehatan atau ketua RT setempat apabila mengetahui ada seseorang yang dicurigai terinfeksi COVID-19 dan/atau orang yang baru pulang bepergian dari Daerah terinfeksi COVID-19.

Pasal 10

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat berubah dan berkembang sesuai kondisi/status penanganan COVID-19 di Daerah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Instruksi Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 11

Setiap orang/badan hukum dilarang:

- a. mengadakan pertemuan yang melibatkan banyak orang;
- b. merokok di tempat umum, angkutan umum dan ruang publik lainnya;
- c. melakukan pembelian dan/atau menimbun kebutuhan makanan pokok secara berlebihan;
- d. menjual bahan makanan pokok olahan dan makanan siap konsumsi dengan harga yang tidak wajar;
- e. membawa/mengedarkan barang yang belum dipastikan kondisinya terbebas dari kontaminasi COVID-19;
- f. menyebarkan berita/informasi yang tidak benar atau hoax baik secara lisan, gerak tubuh maupun melalui media cetak, media elektronik dan media sosial sehubungan dengan COVID-19 dari sumber yang tidak resmi sehingga menimbulkan keresahan masyarakat; dan
- g. menghalangi upaya percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19.

BAB VII
PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Laporan percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 disampaikan setiap hari oleh Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan dan tertulis.

Pasal 13





- (1) Biaya percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Biaya percepatan penanganan dampak upaya pencegahan COVID-19 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang tidak mengikat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 12 Maret 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal, 29 Juni 2020
BUPATI KOLAKA TIMUR,

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	EKO SANTOSO B	SEKDA	
2	MALITA	KABAN BPKPD	
3	LASKY	KADIS	
4	LEHLAS	KABAG Hukum	


H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal, 29 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,


EKO SANTOSO BUDIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR. 20